

DAFTAR PEMILIH TETAP- HASIL PERBAIKAN KEDUA-JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 83/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XI/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPT-HP II) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan DPT melalui Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 68/HK. 03.1 -Kpt/1404/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kab Indragiri Hilir yang kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 71/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DPTHP Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2018, untuk menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, Perihal Penyempurnaan DPTHP- 1 dan rekomendasi dari Bawaslu Kab Indragiri Hilir serta masukan dari Partai Peserta Politik di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, KPU Kab Indragiri Hilir telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 122/PP-03.3-BA/1404/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Tingkat Kab Indragiri Hilir Pemilu Tahun 2019, tanggal 13 November 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPT-HP II) Dan Jumlah TPS) Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Di Tingkat Kab Indragiri Hilir.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP II) Dan Jumlah TPS Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kab Indragiri Hilir, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kab Indragiri Hilir adalah sebanyak 465.500 orang yang tersebar di 1994 TPS

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 November 2018.
 - Pada saat keputusan Ini Berlaku , Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 71/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/IX/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 1 Hlm